



P U T U S A N

Nomor 32/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding ;
2. ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. WAHYU NURSANTY, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n

PT. KOBATIN, berkedudukan di Gedung Arthaloka Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : **KHAIRUL MUZAMMIL BIN YUSUF**, Jabatan Direktur PT. Koba Tin, berkedudukan di Gedung Arthaloka Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, yang selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. FAHMI ALIANSYAH ;
2. SJAMSUL BACHRI, S.Sos. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 32/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Alasan Banding :

Bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00042/203/05/056/07 tertanggal 26 Maret 2007 dan Keputusan Keberatan Nomor KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 12 Juni 2008, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding, alasan Pemohon Banding atas banding yang diajukan adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil audit atas kewajiban pajak Pemohon Banding Tahun 2005 berdasarkan PHP-131/PSL/WPJ.07/KP.0400.III.I/2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00042/203/05/056/07 didapatkan hasil bahwa Pemohon Banding terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 92.737.287.845,00, dengan alasan Pemeriksa bahwa transaksi tersebut adalah jasa (*service*) sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sebesar 6 % dari total ;

Bahwa atas hasil tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mengajukan keberatan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, dengan alasan bahwa :

Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak seharusnya dikenakan atas transaksi tersebut karena merupakan transaksi pembelian biji timah dan bukan transaksi jasa (*service*) sehingga tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 ;

Bahwa berdasarkan draft penjelasan yang pernah disampaikan kepada Pemeriksa mengenai Penjelasan Tambang Rakyat (Tambang Inkonvensional) maka dengan ini perlu Pemohon Banding jelaskan kembali bahwa sehubungan dengan maraknya tambang rakyat di Bangka yang sangat sulit untuk dikendalikan dan menyebabkan terjadinya penyelundupan pasir timah, dengan kondisi ini menyebabkan Pemohon Banding mau tidak mau harus mengakomodir keberadaan penambang, kondisi ini juga telah disetujui oleh pemerintah melalui :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 32/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2003, Pemerintah menyetujui pembelian biji timah dari tambang skala kecil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2003 sesuai surat Nomor 883/10.01/DPM/2003 pada tanggal 28 Maret 2003 yang intinya menyatakan persetujuan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2003 Pemohon Banding ;
- b. Pada tahun 2004, Pemerintah menyetujui pembelian biji timah dari tambang skala kecil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2004 melalui surat Nomor 486/87.02/DPM/2004 pada tanggal 26 Februari 2004, yang intinya menyatakan persetujuan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2004 Pemohon Banding dan melalui surat Nomor 2305/05/DPM/2004 pada tanggal 14 September 2004, yang intinya menyetujui perubahan rencana pembelian timah dari tambang inkonvensional selama tahun 2004 dari 12.000 ton menjadi 15.500 ton ;
- c. Pada tahun 2005, Pemerintah menyetujui pembelian biji timah dari tambang skala kecil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2005 melalui surat Nomor 189/10.01/DPM/2005 pada tanggal 27 Januari 2005, yang intinya menyatakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pemohon Banding Tahun 2005, dan persetujuan penambahan produksi dari tambang skala kecil melalui surat Nomor 1917/40.00/DJG/2005 pada tanggal 17 Oktober 2005 yang intinya menyatakan dapat menyetujui penambahan produksi timah dari sub kontraktor penambangan skala kecil tahun 2005 dari 15.500 ton menjadi 21.600 ton ;
- d. Pada tahun 2006, Pemerintah menyetujui pembelian biji timah dari tambang skala kecil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2006 melalui surat Nomor 201/10/DPM/2006 pada tanggal 14 Februari 2006, yang intinya menyatakan persetujuan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2006 Pemohon Banding ;

Bahwa dengan demikian, maka alasan Pemeriksa melakukan koreksi atas jasa penambangan dari sub kontraktor adalah tidak tepat karena pada kenyataannya yang terjadi adalah transaksi jual beli biji timah dari pihak penambang ke Pemohon Banding, dalam hal pembayarannya ke pihak tambang rakyat tidak menggunakan termin pembayaran berdasarkan prosentase pekerjaan melainkan menggunakan ukuran berapa berat (ton) biji timah yang dihasilkan serta memenuhi kualitas yang diharapkan oleh Pemohon Banding untuk dibeli ;
Bahwa pada hakikatnya, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 pun, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara telah menyetujui Pemohon Banding untuk pengumpulan biji timah dari

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 32/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang rakyat skala kecil, hal ini tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pemohon Banding yang disetujui oleh pemerintah setiap tahunnya ;

Kesimpulan :

Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa transaksi jual beli dalam rangka pengumpulan biji timah dari tambang rakyat tersebut bukanlah transaksi jasa ;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 5.822.401.244,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 378.189.078,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 378.189.078,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

Bahwa dengan ini Pemohon Banding meminta agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00042/203/05/056/07 tertanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 92.737.287.845,00 dicabut dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00042/203/05/056/07 tanggal 26 Maret 2007, atas nama PT. Koba Tin, NPWP : 01.001.686.3.056.000, alamat : Gd. Arthaloka It. 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 5.822.401.244,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 378.189.078,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 378.189.078,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp. 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP... Rp.	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar..... Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 10 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-751/SP.51/AB/X/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 11 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung" ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;



3. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa. yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00042/203/05/056/07 tanggal 26 Maret 2007. a.n. PT. Koba Tin. NPWP : 01.001.686.3-056.000. serta tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 92.737.287.845,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- PPh Pasal 23 Masa Pajak Jan s.d Des 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008	Rp. 92.737.287 .845,00
- PPh Pasal 23 Masa Pajak Jan s.d Des 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Put.18614/PP/M.X/12/2009 Tgl. 17 Juni 2009	Rp. 0,00
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tgl 12 Juni 2008	Rp. 92.737.287.845,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim" ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009, atas nama : PT. Koba Tin (Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2009, yang diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen : 2009071501570001 ;

3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali ;

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, sebesar Rp. 1.188.939.587.754,- ;

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;
3. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 32/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, sebesar Rp. 1.188.939.587.754,- ;

3.1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18614/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-1, alinea ke-2 dan alinea ke-3 :

"Bahwa dari surat Direktur Perusahaan Mineral dan Batubara, Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Mineral tersebut Pemohon Banding mendapat persetujuan untuk membeli biji timah dari penambang inkonvensional/sub kontraktor, dengan demikian imbalan jasa pertambangan di dalam perjanjian Pemohon Banding dengan para sub kontraktor, namun substansinya bukan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, tetapi merupakan pembelian" ;

"Bahwa berdasarkan data-data dan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembelian pasir timah dari sub kontraktor yang mengumpulkan pasir timah dari tambang inkonvensional yang beroperasi di wilayah kontrak karya" ;

"Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkesimpulan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 32/B/PK/PJK/2010



bahwa pembayaran sebesar USD 120,846,308.00 (Rp. 1.188.939.587.754,00) merupakan pembayaran kepada sub kontraktor untuk pembelian pasir timah yang dikumpulkan dari penambang inkonvensional bukan merupakan objek pengenaan PPh Pasal 23" ;

3.3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 1.188.939.587.754,00 ;

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh :

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

c. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21" ;

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang PPh dijelaskan :

" Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa



konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21" ;

- 3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ/2000 tentang Jenis Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 : "Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 ;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 ;
- 3.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
- 3.6.1. Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak tanggal 08 Juni 2004 dengan Jenis Usaha berupa Pertambangan Biji Timah dengan KLU 13201 ;

3.6.2. Bahwa dalam kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan jelas dinyatakan bahwa timah tersebut adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar timah hasil penambangan tersebut adalah merupakan imbalan jasa dan bukan transaksi pembelian barang ;

3.6.3. Bahwa dalam transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para penambang inkonvensional, posisi para penambang inkonvensional adalah sub kontraktor dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang wilayah kerja penambangnya adalah di dalam wilayah kontrak karya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan demikian adalah tidak wajar apabila transaksi tersebut disebut pembelian mengingat biji timah tersebut adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri ;

3.6.4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan baik pada saat proses pemeriksaan, proses keberatan maupun dalam persidangan di Pengadilan Pajak terungkap bahwa atas jumlah pembayaran kepada penambang inkonvensional sebesar Rp. 1.188.939.587.754, 00 yang dicatat dalam *account Small Scale* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan imbalan jasa tambang yang terutang PPh Pasal 23 ;

3.6.5. Bahwa dalam kontrak karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tambang tetap



menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ/2000 yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang menjadi dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemenuhan kewajiban pajak khususnya Pajak Penghasilan sesuai Kontrak Karya yaitu tarif efektif sebesar $6\% (40\% \times 15\% = 6\%)$;

- 3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka penghasilan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Objek PPh Pasal 23 dari jasa penambangan yang merupakan pembayaran jasa penambangan timah kepada sub kontraktor yang dilakukan dalam area konsesi timah milik Pemohon Banding, merupakan objek PPh Pasal 23 ;
- 3.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atas jumlah pembayaran kepada penambang inkonvensional sebesar Rp. 1.188.939.587.754,00 yang dicatat dalam *account Small Scale* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan imbalan jasa tambang yang terutang PPh Pasal 23 ;
- 3.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005, sebesar Rp. 1.188.939.587.754,- ;
- 3.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 1.188.939.587.754,-. Sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

4. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 186141/PP/M.X/12/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang menyatakan :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-811/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00042/203/05/056/07, tanggal 26 Maret 2007, atas nama PT. Koba Tin, NPWP : 01.001.686.3-056.000, dengan perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi sebagaimana tersebut di atas ;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan Pemohon Banding seluruhnya adalah tepat dan benar, karena dalam perkara *a quo* pembayaran untuk pembelian pasir timah yang dikumpulkan dari penambang inkonvensional bukan merupakan obyek pengenaan PPh Pasal 23, karena itu koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali :

1. Meterai	Rp .	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttt.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 32/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)